

**FUNGSI KETERANGAN AHLI TERHADAP
PENETAPAN TERSANGKA DALAM PERBUATAN
PIDANA¹**

Oleh : Marinoya G. Toloh²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penetapan tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan bagaimana fungsi keterangan ahli terhadap penetapan seseorang menjadi tersangka dalam suatu perbuatan pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Proses penetapan tersangka dalam sistem peradilan Indonesia adalah berdasarkan apa yang diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 1 angka (14) KUHAP dan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan POLRI Pasal 66 sampai dengan Pasal 69, dimana harus didahului dengan penemuan bukti permulaan yang cukup minimal 2 (dua) alat bukti yang digunakan dalam suatu perbuatan pidana dimana penentuan perolehan bukti permulaan yang cukup ini dilakukan dengan melakukan gelar perkara dan kemudian dilanjutkan dengan proses pemeriksaan selanjutnya di depan Kepolisian dan Pengadilan. 2. Keterangan ahli itu mempunyai fungsi untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam suatu perbuatan pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP, dirangkaikan dengan Pasal 120, Pasal 133, Pasal 179 dan Pasal 186, dimana dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang benar-benar mempunyai keahlian khusus, dimana keahlian ini diperolehnya berdasarkan pengetahuannya yang dipelajarinya bukan berdasarkan penglihatan, ataupun pengalamannya. Orang tersebut benar-benar ahli dalam bidangnya, sehingga keterangan yang diberikannya di depan Kepolisian ataupun Pengadilan yang disertai dengan sumpah ataupun juga janji mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah dalam menetapkan seseorang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Refly Singal, SH, MH; Vecky Y. Gosal, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711264

sebagai tersangka dalam suatu perbuatan pidana.

Kata kunci: Fungsi Keterangan Ahli, Penetapan Tersangka, Perbuatan Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keterangan orang ahli amat diperlukan karena jaminan akurasi dari hasil-hasil pemeriksaan oleh orang yang ahli atau para ahli, didasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang ilmunya. Keterangan orang yang ahli ini akan dapat menambah data, dan hakim dalam membuat putusannya dapat mendasarkan pertimbangan hukumnya pada keterangan ahli tersebut.

Kondisi sekarang yang semakin modern, kebutuhan akan orang yang ahli semakin diperlukan kehadirannya, seperti : dalam tindak pidana/kejahatan komputer dan komponen canggih, kejahatan perbankan, kejahatan korporasi, tindak pidana uang palsu dan surat berharga, tindak pidana narkotika dan obat-obat berbahaya (Narkoba), tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan mental seseorang.³ Kebutuhan akan pengetahuan dari orang yang ahli ini yaitu keterangan yang diberikannya sebagai seorang ahli sangatlah berperan penting dalam mengungkapkan terjadinya suatu tindak pidana.⁴

Untuk suatu tindak pidana yang terjadi dimana diperlukan bantuan keahlian seseorang untuk membuktikannya maka hakim harus menghadirkannya dalam sidang pengadilan. Dalam hal hakim membutuhkan kepastian mengenai keadaan mental dari terdakwa, diperlukan seorang saksi ahli yang dapat menerangkan mengenai kondisi kejiwaan dari si terdakwa. Saksi ahli ini biasanya adalah seorang psikiater. Bila di wilayah hukum tersebut tidak ada psikiater maka dapat meminta bantuan kepada dokter umum untuk membuat surat keterangan mengenai kondisi kejiwaan terdakwa demi kepentingan proses pidana.⁵

³ R. Soeparmono, Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 2

⁴ Romli Atmasasmita, Peranan dan Fungsi Visum et Repertum Sebagai Salah Satu Instrumen Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Mandar maju, Bandung, 1995, hlm.175.

⁵ Henny Saida Flora, *Op-Cit*, hlm. 2.

Untuk hal-hal lainnya yang bethubungan dengan luka yang terjadi atau juga untuk memeriksa kondisi korban yang sudah mati, maka diperlukan dokter sebagai seorang ahli untuk memberikan keterangannya.

Dalam membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana, maka bantuan dari seorang dokter sebagai seorang yang ahli dalam bidangnya sangatlah diperlukan/dibutuhkan. Peranan dokter untuk menemukan kebenaran sejati dalam perkara hukum sangatlah memegang peranan penting dan menentukan. Peranan seorang dokter dalam pembuktian perkara pidana, dapat berfungsi sebagai seorang saksi, dapat pula sebagai seorang ahli karena memberikan keterangan sebagai seorang yang ahli di bidangnya.⁶ Selain dokter masih banyak lagi ahli-ahli yang dibutuhkan keterangannya sebagai keterangan ahli dalam membuktikan dan menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam suatu perbuatan pidana antara lain, ahli balistik, ahli sidik jari, ahli bahasa, ahli kandungan dan lain sebagainya. Keterangan ahli ini diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHP dan Pasal 186 KUHP yang berbunyi:

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membut terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28), dan keterangan ahli ini adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.”

Keterangan seorang ahli ini harus dinyatakan di bawah sumpah atau dengan janji yang dilakukan di depan sidang pengadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penetapan tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah fungsi keterangan ahli terhadap penetapan seseorang menjadi tersangka dalam suatu perbuatan pidana?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini

adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁷

PEMBAHASAN

A. Proses Penetapan Tersangka Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Pasal 1 angka 14 KUHP menyebutkan bahwa : “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”⁸ Apa yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 KUHP ini jelas-jelas menyebutkan bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka maka harus ada bukti permulaan yang menyebutkan bahwa seseorang itu telah melakukan suatu tindak pidana. Di dalam KUHP sendiri tidak menjelaskan bagaimana atau apa yang dimaksud dengan bukti permulaan.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat. Pada hakekatnya aparat penegak hukum tersebut memiliki hubungan erat satu sama lain sebagai suatu proses yang dimulai dari proses penangkapan, pengeledahan, penahanan, penuntutan, pembelaan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.⁹

Proses penetapan tersangka juga terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan POLRI mulai Pasal 66 sampai dengan Pasal 69 sebagai berikut:¹⁰

Pasal 66 menentukan bahwa:

- (1). Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.13.

⁸ KUHP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 201.

⁹ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 243.

¹⁰ Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan POLRI, di akses dari forumduniahukumblogku.wordpress.com pada tanggal 10 September 2017.

⁶ Waluyadi, *Op-Cit*, hlm. 4.

seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.

- (2). Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Pasal 67 menentukan bahwa:¹¹

- (1) Bukti permulaan yang cukup merupakan dasar untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, penangkapan tersangka, penahanan tersangka, selain tertangkap tangan.
- (2) Bukti permulaan yang cukup sebagaimana pada ayat (1), sekurang-kurangnya adanya Laporan Polisi ditambah dengan 2 (dua) jenis alat bukti sebagai berikut:
 - a. keterangan saksi yang diperoleh penyidik;
 - b. keterangan ahli yang diperoleh oleh penyidik;
 - c. surat;
 - d. petunjuk.

Pasal 68 menentukan bahwa:¹²

- (1) Penentuan status tersangka untuk perkara biasa dilakukan melalui gelar perkara yang dilaksanakan oleh Tim penyidik di bawah pimpinan Perwira Pengawas Penyidik dan dilaporkan kepada pimpinan kesatuan atau pejabat yang berwenang untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 69 menentukan bahwa:¹³

- (1) Penentuan status tersangka untuk perkara tertentu atau perkara luar biasa dilakukan melalui gelar perkara yang dilaksanakan oleh Tim Penyidik dengan menghadirkan fungsi terkait.

Keempat pasal dalam Perkapolri No. 12 Tahun 2009 jelas menegaskan bahwa proses penetapan seseorang dapat ditetapkan menjadi tersangka adalah berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup dimana bukti permulaan yang cukup ini sedikitnya terdiri dari 2 (dua) jenis alat bukti dan penentuan perolehan bukti permulaan yang cukup dilakukan melalui gelar perkara. Lebih dijelaskan lagi bahwa bukti permulaan yang cukup itu sekurang-kurangnya

harus ada Laporan Polisi kemudian ditambah dengan 2 (dua) jenis alat bukti yaitu: keterangan saksi yang diperoleh penyidik; keterangan ahli yang diperoleh penyidik; surat dan petunjuk.

B. Fungsi Keterangan Ahli Terhadap Penetapan Tersangka Dalam Perbuatan Pidana

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktianlah nasib dari seorang terdakwa akan ditentukan. Dalam pembuktian telah terjadinya suatu perkara pidana, maka alat-alat bukti sangatlah berperan penting. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang yaitu Pasal 184 KUHAP tidaklah cukup untuk dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa maka terdakwa akan dibebaskan dari hukuman, namun apabila ternyata kesalahan terdakwa dapat dibuktikan melalui alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, maka terdakwa akan dinyatakan bersalah. Proses pembuktian merupakan titik sentral dalam pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menyebutkan secara rinci tentang alat-alat bukti yang sah ialah:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk, dan
5. keterangan terdakwa.¹⁴

Dari apa yang sudah disebutkan oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP ini, maka artinya Pasal 184 ayat (1) KUHAP sudah menyebutkan secara limitatif apa-apa yang digolongkan sebagai alat-alat bukti, dengan demikian di luar dari apa yang sudah disebutkan, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Di luar dari 5 (lima) alat bukti sah yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ini tidak dibenarkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Salah satu alat bukti untuk dapat membuktikan kesalahan seseorang sehingga seseorang tersebut dapat ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu perbuatan pidana adalah 'keterangan ahli'. Keterangan ahli ini

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ KUHAP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 271.

dalam KUHAP ada disebutkan dalam beberapa pasal, seperti Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 179 dan Pasal 186. Dengan merangkaikan beberapa pasal ini dan membahasnya maka dapatlah dimengerti bagaimana fungsi dari keterangan ahli dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam perbuatan pidana.

Pasal 1 angka 28 KUHAP menyebutkan, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.¹⁵ Pasal 1 angka 28 ini jelas-jelas memberikan definisi pengertian apa yang disebut sebagai 'keterangan ahli'. Seorang ahli dalam memberikan keterangan diminta untuk mengajukan pendapatnya menurut pengetahuannya.¹⁶ Memperhatikan bunyi Pasal 1 angka 28 di atas, dapat ditarik pengertian :

1. keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki keahlian 'khusus' tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa;
2. maksud keterangan khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa 'menjadi terang' demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.¹⁷

Apa yang disebutkan oleh Pasal 1 angka 28 KUHAP ini merupakan makna keterangan ahli sebagai alat bukti. Manfaat yang dituju dari pemeriksaan keterangan ahli adalah guna kepentingan pembuktian.¹⁸ Oleh karena itu, keterangan ahli harus benar-benar dimintakan dari seseorang yang mempunyai keahlian khusus. Keterangan yang bukan diberikan oleh seseorang yang tidak mempunyai keahlian khusus tidak dapat digolongkan sebagai 'keterangan ahli'. Keterangan yang dimintakan dari seseorang yang benar-benar ahli dan memiliki keahlian khusus akan dapat membuat masalah yang ada menjadi jelas dan terang. Dengan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang benar-benar ahli, maka perkara pidana yang sedang diperiksa akan menjadi

jelas dan terang sesuai dengan tujuan pemberian keterangan ahli sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 28 di atas.

Pasal 1 angka 28 KUHAP jelas menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Dari apa yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP ini, dapat disimpulkan bahwa tugas seorang ahli adalah untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli yang dimaksud dapat dikemukakan di Kepolisian atau pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Pasal 120 KUHAP yang terdiri dari 2 (dua) ayat menyebutkan:¹⁹

- (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus;
- (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya, kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia, dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Dari bunyi Pasal 120 ini, kembali ditegaskan bahwa keterangan ahli adalah orang yang mempunyai keahlian khusus yang memberikan keterangan dan keterangan itu ia berikan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Dalam memberikan keterangannya, ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janjinya di muka penyidik. Jika ditinjau dari sudut alat bukti dan pembuktian maka Pasal 120 KUHAP ini jelas semakin mempertegas pengertian keterangan ahli yang sudah diberikan oleh Pasal 1 angka 28 KUHAP, bahwa:

1. Secara umum yang dimaksud dengan keterangan ahli yang dapat dianggap bernilai sebagai alat bukti yang sah ialah keterangan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang sesuatu hal;
2. dan keterangan yang diberikannya sebagai ahli yang memiliki keahlian

¹⁵ *Ibid.* hlm. 203.

¹⁶ Waluyadi, *Op-Cit*, hlm.9.

¹⁷ Yahya Harahap, *Op-Cit*, hlm. 277.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ KUHAP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 246.

husus dalam bidangnya, berupa keterangan 'menurut pengetahuannya'.²⁰

Ketentuan dalam Pasal 120 KUHAP ini menegaskan bahwa keterangan ahli itu dapat dinilai sebagai alat bukti karena keterangan yang diberikannya adalah sesuai dengan keahlian yang dimilikinya dan keterangan yang diberikannya itu adalah berdasarkan pada pengetahuannya, bukan berdasarkan penglihatannya, pendengarannya ataupun berdasarkan pengalamannya. Keterangan itu adalah benar-benar keterangan yang diberikan karena ia memiliki keahlian yang diperolehnya berdasarkan pengetahuannya karena benar-benar ia mempelajari bidang tersebut, sehingga keterangan tersebut benar-benar bernilai sebagai alat bukti dalam membuktikan kesalahan seseorang sehingga seseorang tersebut dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 133 KUHAP yang terdiri dari 3 (tiga) ayat menyebutkan bahwa:²¹

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya;
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat;
- (3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, di lak dan dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Mencermati bunyi Pasal 133 KUHAP ini, hanyalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang ahli dapat dianggap sebagai keterangan ahli menurut penjelasan Pasal 133 ayat (2) KUHAP.²² Keterangan ahli yang

disebutkan dalam Pasal 133 KUHAP khusus mengenai pemeriksaan luka, pemeriksaan mayat, atau bedah mayat sebagai akibat tindak pidana tertentu. Lebih jelas lagi bahwa keterangan yang diberikan adalah berasal seorang ahli kedokteran kehakiman. Seseorang yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Keterangan yang diberikan oleh dokter yang berwenang tentang keadaan dari suatu mayat, atau luka, atau keadaan dari seseorang yang mempunyai gangguan jiwa disebut dengan "*Visum et Repertum*".²³ Pasal 133 KUHAP ini adalah dikenal sebagai pasal *Visum et Repertum* (VER). *Visum et repertum* adalah hasil pemeriksaan seorang dokter tentang apa yang dilihatnya, apa yang diketemukannya, dan apa yang didengarnya sehubungan dengan seseorang yang luka, seseorang yang terganggu kesehatannya dan seseorang yang mati. *Visum et Repertum* ini diberikan oleh seorang dokter yang benar-benar ahli dalam pemeriksaan mayat. Dari pemeriksaan tersebut diharapkan akan terungkap sebab-sebab terjadinya kesemuanya itu dalam kaitannya dengan kemungkinan telah terjadinya tindak pidana.

Pasal 179 KUHAP yang masih ada kaitannya dengan Pasal 133 KUHAP tentang pemberian keterangan ahli dari seorang dokter menyebutkan:²⁴

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan;
- (2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Menyimak bunyi Pasal 179 KUHAP ini maka dari dua ayat yang ada tersimpulkan bahwa pasal ini menyebut ada 2 (dua) kelompok ahli yakni:

1. ahli kedokteran kehakiman;
2. ahli pada umumnya, yaitu orang-orang yang memiliki 'keahlian khusus' dalam bidang tertentu.²⁵

²⁰ Yahya Harahap. *Op-Cit*, hlm. 278.

²¹ KUHAP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 251.

²² C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 135.

²³ *Ibid.*

²⁴ KUHAP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 269.

²⁵ Yahya Harahap, *Op-Cit*, hlm. 180.

Pada umumnya yang dimaksud dengan ‘ahli kedokteran kehakiman’ adalah ahli forensik atau ahli bedah mayat. Dalam prakteknya, ketentuan Pasal 179 KUHPA tersebut tidak membatasinya hanya pada ahli kedokteran kehakiman saja tetapi juga meliputi ahli lainnya seperti ahli kedokteran jiwa atau psikiater.²⁶ Kelompok kedua jelas terlihat pada ayat yang kedua yang menyebutkan bahwa keterangan yang akan diberikan adalah keterangan menurut pengetahuannya. Jadi yang termasuk disini adalah keterangan yang diberikan oleh antara lain:²⁷

1. Ahli laboratorium;
2. Ahli balistik;
3. Ahli Kandungan;
4. Ahli Kardiologi;
5. Ahli Patologi;
6. Psikiater dan
7. Ahli-ahli lainnya.

Dari beberapa ahli yang disebutkan di atas, akan dijelaskan beberapa pengertian ahli sebagai berikut:

Ahli balistik atau juga sering disebut dengan forensik balistik adalah ilmu pengetahuan yang menganalisa senjata dan peluru yang digunakan dalam tindak kejahatan. Ahli balistik akan membawa barang bukti berupa senjata dan peluru yang ada akan dibawa ke laboratorium kriminal dan diperiksa.²⁸

Ahli Kardiologi adalah seorang yang ahli jantung dan pembuluh darah yang ahli dalam mempelajari mekanisme kerja jantung pada keadaan normal dan berbagai penyakit yang mengenai jantung. Kardiologi sendiri adalah merupakan suatu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari jantung.²⁹

Ahli Patologi adalah dokter yang mengidentifikasi penyakit dengan mempelajari sel dan jaringan di bawah mikroskop.³⁰ Tugas dari ahli patologi adalah untuk menentukan penyebab penyakit.

Keterangan psikiater sebagai alat bukti keterangan ahli akan banyak membantu di dalam mencari kebenaran materiil perkara di

sidang pengadilan. Keterangan psikiater sebagai keterangan ahli perlu dicantumkan dalam KUHPA mengingat bahwa semakin majunya masyarakat Indonesia dan ilmu pengetahuan di segala bidang disertai perkembangan teknologi yang semakin canggih. Hanya yang perlu diperhatikan adalah bahwa oleh karena di dalam suatu perkara pidana yang menjadi pelaku adalah manusia, maka tidak selamanya akan selalu tepat dan benar adanya. Oleh karena itu dalam mengambil keputusan nantinya diserahkan kepada penilaian dan kebijaksanaan hakim.³¹

Andi Hamzah mengatakan bahwa yang termasuk dalam kelompok ahli sebagaimana sudah disebutkan di atas adalah mereka-mereka yang mempunyai keahlian dimana keahlian itu adalah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang dan pengertian ilmu pengetahuan diperluas pengertiannya oleh *Herziene Inlands Reglement* (HIR) yang meliputi kriminalistik, sehingga van Bemmelen mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya termasuk pengertian ilmu pengetahuan.³²

Apabila membaca Pasal 179 ayat (1 dan 2) KUHPA, maka setiap orang yang diminta pendapatnya untuk memberikan keterangan ahli secara lisan di persidangan, berdasarkan fungsi dan tugas serta kewenangan yang dimiliki masing-masing ahli itu dan disebabkan alasan karena keahliannya itu, dapat meliputi juga saksi ahli.³³

Saksi ahli adalah orang yang menyaksikan tentang suatu hal (pokok soal, materi pokok perkara), kemudian memeriksa (meneliti, menganalisa) kemudian menarik kesimpulan dan memberikan keterangan atau pendapatnya berdasarkan keahliannya, dan semua itu untuk membuat jelas suatu perkara pidana yang berguna bagi kepentingan pemeriksaan.³⁴

Pasal 186 KUHPA menyebutkan: “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”.³⁵ KUHPA tidak menjelaskan lebih lanjut pengertian tentang

²⁶ Jurnal Pro Justitia, *Op-Cit*, hal. 150

²⁷ C. Djisman Samosir, *Op-Cit*, hlm. 135.

²⁸ Gani Septama, Ahli Balistik, diakses pada tanggal 22 Oktober 2017 dari www.kompasiana.com.

²⁹ Pengertian Kardiologi, diakses pada tanggal 22 Oktober 2017 dari arti-definisi-pengertian.info

³⁰ Ahli Patologi, diakses pada tanggal 22 Oktober 2017 dari kamuskesehatan.com

³¹ Jurnal Pro Justitia, *Loc-Cit*.

³² Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 273.

³³ R. Soeparmono, *Op-Cit*, hlm. 72.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 73.

³⁵ KUHPA dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 273.

saksi ahli. Namun demikian, Pasal 186 KUHAP menyatakan, "keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan". Penjelasan Pasal 186 KUHAP, menyatakan :

"Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan; jika hal ini tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan, keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim".³⁶

Keterangan ahli, menurut Pasal 186 KUHAP, dapat diberikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan secara tertulis berdasarkan sumpah jabatan atas pekerjaan. Namun demikian, pada proses pemeriksaan di persidangan, saksi ahli diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau janji seperti ditentukan dalam Pasal 179 ayat (2) KUHAP, yaitu akan memberikan keterangan sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.³⁷

Kriteria untuk ditunjuk sebagai seorang ahli dalam perkara pidana tidak ditentukan dalam KUHAP. Menurut KUHAP, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan, sedangkan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus.³⁸ Kriteria memiliki keahlian khusus sebagai seorang ahli tidak dijelaskan secara terperinci, misalnya berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari, atau pengalaman yang dimiliki tentang sesuatu hal. Penjelasan kelayakan sebagai seorang yang memiliki keahlian khusus perlu diberikan. Misalnya, penilaiannya ditentukan berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari dan atau pengalaman yang telah dilakukan pada bidang tertentu.³⁹

Seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan,

keahlian, pengalaman, latihan atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.⁴⁰

Di dalam praktik, saat seorang ahli akan memberikan keterangannya dalam kaitannya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, hal ini biasanya dilakukan di Kepolisian atau di Pengadilan dan kepada ahli tersebut dimintakan *Curriculum Vitae*-nya sebagai bukti bahwa orang tersebut pantas dianggap sebagai ahli atau tidak.⁴¹

Dengan adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, penetapan tersangka harus didasarkan sekurang-kurangnya pada:

1. Adanya keterangan saksi dan surat;
2. Adanya keterangan saksi dan keterangan ahli;
3. Adanya surat dan keterangan ahli.⁴²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penetapan tersangka dalam sistem peradilan Indonesia adalah berdasarkan apa yang diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 1 angka (14) KUHAP dan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan POLRI Pasal 66 sampai dengan Pasal 69, dimana harus didahului dengan penemuan bukti permulaan yang cukup minimal 2 (dua) alat bukti yang digunakan dalam suatu perbuatan pidana dimana penentuan perolehan bukti permulaan yang cukup ini dilakukan dengan melakukan gelar perkara dan kemudian dilanjutkan dengan proses pemeriksaan selanjutnya di depan Kepolisian dan Pengadilan.
2. Keterangan ahli itu mempunyai fungsi untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam suatu perbuatan pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP, dirangkaikan dengan Pasal 120, Pasal 133, Pasal 179

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ C. Djisman Samosir, *Op-cit*, hlm. 134.

⁴² Chairul Huda, *Pemahaman Tentang Alat Bukti Sebagai Bukti Permulaan Yang Cukup dan Sebagai Bukti Yang Cukup*, diakses pada tanggal 22 Oktober 2017 dari huda-drchairulhudashmh.blogspot.co.id

³⁶ *Ibid.*, hlm. 346.

³⁷ Andi Hamzah, *Op-Cit*, hlm. 256.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

dan Pasal 186, dimana dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang benar-benar mempunyai keahlian khusus, dimana keahlian ini diperolehnya berdasarkan pengetahuannya yang dipelajarinya bukan berdasarkan penglihatan, ataupun pengalamannya. Orang tersebut benar-benar ahli dalam bidangnya, sehingga keterangan yang diberikannya di depan Kepolisian ataupun Pengadilan yang disertai dengan sumpah ataupun juga janji mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam suatu perbuatan pidana.

B. Saran

Keterangan ahli tidak perlu untuk diragukan untuk dipakai sebagai alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam suatu perbuatan pidana karena keterangan yang diberikan berdasarkan keahliannya di bidangnya yang diperolehnya berdasarkan pengetahuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli., *Peranan dan Fungsi Visum et Repertum Sebagai Salah Satu Instrumen Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Flora Henny Saida., *Peran Psikiater Sebagai Saksi Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Guna Memutuskan Perkara Pidana Bagi Hakim di Pengadilan*. Universitas Katholik St. Thomas Sumatera Utara, Medan, 2009.
- Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
-, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Harahap, Yahya., *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Hamzah, Chandra. M., *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2014,
- Huda, Chairul., *Pemahaman Tentang Alat Bukti Sebagai Bukti Permulaan Yang Cukup dan Sebagai Bukti Yang Cukup*, diakses pada tanggal 22 Oktober 2017 dari drchairulhudashmh.blogspot.co.id
- Jurnal Pro Justitia., *Peran Psikiater Sebagai Saksi Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Guna Memutuskan Perkara Pidana Bagi Hakim di Pengadilan*. Universitas Katholik St. Thomas Sumatera Utara, Medan, 2009.
- Keraf, Gorys., *Argumentasi dan Narasi*, Gramedia, Jakarta, 1987
- KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Maramis, Frans., *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Muladi dan Barda Nawawi Arief., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 1992.
- Mulyadi, Lilik., *Hukum Acara Pidana; Suatu Tinjauan Khusus Terhadap surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Poernomo, Bambang., *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. ke-3, 1978
- Pitio, A., *Pembuktian dan Daluwarsa*, PT Internusa, Jakarta, 1978.
- Prinst, Darwan., *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989
- Prodjodikoro, Wirjono., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur, Bandung, 1962.
- Prodjodikoro, Martiman, *KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sianturi, S.R., *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1989
- Soeparmono, R., *Keterangan Ahli Dan Visum et Repertum Dalam aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2002.

- Sasangka Hari dan Lily Rosita., *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mndar Maju, Bandung, 2003.
- Samosir, C. Djisman., *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Tresna, R., *Komentar Atas Reglemen Hukum Acara di Dalam Pemeriksaan Di Muka Pengadilan Negeri*, NV Verluijs, Jakarta, tanpa tahun.
- Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Djambatan, Jakarta, 2005.

SUMBER LAINNYA:

- Ahli Patologi*, diakses pada tanggal 22 Oktober 2017 dari kamuskesehatan.com
- Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan POLRI*, di akses dari forumduniahukumblogku.wordpress.com pada tanggal 10 September 2017.
- Pengertian Kardiologi*, diakses pada tanggal 22 Oktober 2017 dari arti-definisi-pengertian.info
- Septama, Gani., *Ahli Balistik*, diakses pada tanggal 22 Oktober 2017 dari www.kompasiana.com.